



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan salah satu upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui, melindungi, dan memberi kepastian hukum yang adil serta menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama terhadap hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat Kabupaten Tapin membutuhkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu yang memenuhi kriteria warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau lembaga konsultasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait.
12. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat Miskin.

13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
16. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut SIDBANKUM adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
21. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat bagi Masyarakat Miskin.
22. Perkara adalah masalah atau persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik melalui Litigasi maupun Nonlitigasi.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;

- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman memfasilitasi Masyarakat Miskin dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum melalui Pemberian Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. menjamin pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
- e. menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- b. syarat, kriteria, dan tata cara pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. tata cara pengajuan rencana anggaran;
- d. penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi pembentukan Pemberi Bantuan Hukum;
- g. mekanisme penganggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- h. sistem informasi Bantuan Hukum;
- i. pendanaan;
- j. larangan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berwenang:

- a. mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dalam APBD;
- b. melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerima pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan SIDBANKUM atau secara manual dengan diserahkan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukumnya kepada Pemerintah Daerah, apabila belum terhubung dengan SIDBANKUM;
- d. melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
- e. melakukan pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
- f. menyelenggarakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bertugas atas penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

- b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat.
- (3) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. mendapat Akreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Paragraf 2

Jenis Layanan Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Layanan Bantuan Hukum, baik secara litigasi atau nonlitigasi mencakup masalah hukum dalam peradilan:
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan/atau

- c. tata usaha Negara.
- (2) Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan/atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Layanan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.

Paragraf 3
Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, akademisi dan sarjana hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan

- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Paragraf 4
Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. memberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai Perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. membuat laporan pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- d. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
- e. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. SKTM; dan/atau
 - b. dokumen lain sebagai pengganti SKTM.
- (3) Dokumen lain sebagai pengganti SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;

- g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKTM dan/atau dokumen lain sebagai pengganti SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum, baik secara Litigasi atau Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum:
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata usaha negara.

Paragraf 2

Hak Penerima Bantuan Hukum

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapat:

- a. Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan/atau
- c. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 17

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV
SYARAT, KRITERIA, DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 18

- (1) Pemohon untuk memperoleh Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis paling sedikit memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan SKTM atau dokumen lain sebagai pengganti SKTM.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 19

- Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau pejabat yang setingkat.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 20

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban:
 - a. menerima; atau
 - b. menolak permohonan Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, kriteria, dan tata cara pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik dari APBD maupun dari sumber sah lainnya; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum:
 - a. menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara; dan
 - b. menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pembayaran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengawas Daerah.
- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum selaku koordinator;
 - b. aparat penegak hukum di Daerah; dan
 - c. organisasi Advokat di Daerah.

Pasal 26

- (1) Panitia pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bertugas:
 - a. mengawasi pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - c. menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - d. mengusulkan kepada Bupati tentang penjatuhan sanksi administratif atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Panitia pengawas Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 27

Panitia pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

FASILITASI PEMBENTUKAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin melakukan fasilitasi pembentukan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penjaringan terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengumuman;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pendampingan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

MEKANISME PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 29

- (1) Penganggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana dalam APBD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. alokasi khusus bantuan hukum dalam APBD;
 - b. alokasi hibah dalam APBD; dan/atau
 - c. penerimaan hibah dari pihak ketiga.

Pasal 30

Alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 31

Alokasi hibah dalam APBD dan/atau penerimaan hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dan huruf c untuk kebutuhan peningkatan kapasitas dan/atau operasional Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 32

Penentuan jumlah anggaran Bantuan Hukum perkasus atau perkegiatan didasarkan pada tingkat kemahalan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah, serta dapat mengacu pada standar biaya keluaran kementerian keuangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membuat Sistem Informasi Bantuan Hukum.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
 - b. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan/atau
 - c. pihak ketiga lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bersumber pada APBD.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 35

- (1) Penerima Bantuan Hukum dilarang menyampaikan atau memberikan daya yang tidak benar dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. melakukan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait.

Pasal 36

Pemberi Bantuan Hukum yang telah menggunakan alokasi Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia terhadap pelayanan kepada Penerima Bantuan Hukum dilarang dibiayai dengan APBD, kecuali dengan nomor perkara yang berbeda.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 35, dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan besaran biaya layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-30/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari jaminan negara atas hak Bantuan Hukum sebagai bagian dari akses terhadap keadilan terhadap Masyarakat Miskin. Meskipun penyelenggaraan Bantuan Hukum dimandatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membuka ruang penganggaran Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dengan diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum melalui APBD, maka Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum yang menggunakan anggaran dari APBD.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan, dan menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata yang berdasarkan keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, syarat, kriteria, dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, tata cara pengajuan rencana anggaran, penyaluran Dana Bantuan Hukum, pengawasan, fasilitasi pembentukan pemberian Bantuan Hukum, mekanisme penganggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sistem informasi Bantuan Hukum, pendanaan, dan larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “alasan yang sah secara hukum” antara lain akibat diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, *restorative justice*, dst.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 02